



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, GENDEREH, BUAHDUA, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 13 Januari 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/Kua.321101/DN.01/I/2024, tertanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 September 2011; XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 29 Maret 2017;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya sejak awal bulan Mei 2022, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terasa tidak harmonis, dan mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan faktor ekonomi, dimana Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah yang diberikan Pemohon atau menuntut lebih nafkah dari kemampuan penghasilan Pemohon. Dan hal tersebut terus menerus terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan cara mengajak Termohon duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil. Selain itu, Pemohon mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dengan harapan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diperbaiki. Namun ternyata pengorbanan Pemohon sia-sia karena tidak ada perubahan sifat dan sikap Termohon, dan kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis;
6. Bahwa pada bulan Januari 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, yang mengakibatkan Termohon pergi pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak itu Pemohon dengan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan (bergaul) layaknya suami isteri hingga sekarang;

7. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, baik secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah sering Pemohon lakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) ;

## B. Saksi :

1. XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat di XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Rizky Akbar, lahir pada tanggal 12 September 2011 dan Sigi Khanza Dzakira, lahir pada tanggal 29 Maret 2017 ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar karena Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan semua penghasilan yang diterimanya kepada Termohon ;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai saksi sebagai Tetangga Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Rizky Akbar, lahir pada tanggal 12 September 2011 dan Sigi Khanza Dzakira, lahir pada tanggal 29 Maret 2017 ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan Mei 2022 disebabkan karena Termohon yang menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon sehingga selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak kesanggupan lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon telah menikah dengan Termohon, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan belum bercerai sampai dengan sekarang ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. Dimyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Solihudin, S.H  
Hakim Anggota,

Drs. Dimiyati, SH, MH

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Agus Kurnia, S. Sy

## Perincian biaya :

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp. 75.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp. 46.000,00         |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,00         |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,00         |
| 6. Meterai     | Rp. 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 191.000,00</b> |

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)